



PENETAPAN

Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Indramayu, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada **Nurwahyuni,
S.H., M.H.** dan **ADAM MALIQ, S.H.**, pekerjaan
Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di
Jl. Edelweish Merah No 1 D1 Kelurahan Margadadi,
Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni
2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tangerang Nomor
366/KUASA/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025, sebagai
Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2025 tahun, agama Protestan, pendidikan -, pekerjaan
xxxxxxxxxx, bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx
xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx,
sebagai **Tergugat**;

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT, xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxx,xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng



Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin 17 Mei 2004, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor :407/29/V/2004), akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 1646/AC/2025/PA.IM tanggal 4 Maret 2025;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan Bersama, yaitu berupa satu Bldang Tanah dan Bangunan bengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2390 atas nama NIKOLAS OHELLO;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2390 atas nama XXXXXXXXXXXXsampai dengan gugatan ini diajukan masih dijamin pada Turut Tergugat yang beralamat di RW.002,xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx;
4. Bahwa benar pada saat perolehan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2390 atas nama XXXXXXXXXXXXmasih dalam bentuk normal sebagaimana perumahan pada umumnya, namun setelah pernikahan dengan Penggugat pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat membangun kembali atau merubah total bangunan rumah tersebut sampai dengan keadaan sekarang dengan bantuan modal dan biaya yang diperoleh Pengugat meminjam kepada saudara-saudaranya yang berada di Indramayu, sehingga dalam masa

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng



perkawinan dengan Tergugat semua perubahan bangunan rumah dikerjakan dan di usahakan bersama;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Terguat dan pada tanggal 7 Mei 2025 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berusaha mendekati Tergugat dan berupaya agar Tergugat mau membagi Harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau dan menantang untuk dilanjutkan pada jalur hukum selanjutnya;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxx XXXXXXXXXX;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena suatu hal, maka pembagiannya Pengugat monohn agar dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Terguat, dan uang hasil penjualan lelang tertsebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2390 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
6. menghukum dan Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxx berpendapat lain memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya, datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan

..... berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2025/PA.Tng